



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 104 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 956 TAHUN 2024
TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
ANGKATAN TAHUN 2021, 2022 DAN 2023
TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya terhadap penerima Beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) angkatan tahun 2021, 2022, dan 2023, yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan penerimaan beasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, terdapat satu mahasiswa yang sebelumnya dijadwalkan untuk diputuskan hak penerima beasiswanya, ternyata memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman beasiswa, sehingga mahasiswa tersebut berhak untuk tetap menerima beasiswa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 956 Tahun 2024 tentang Pemutusan Hak sebagai Penerima Beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) Angkatan Tahun 2021, 2022, dan 2023 Terhitung Mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA NOMOR 956 TAHUN 2024 TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) ANGKATAN TAHUN 2021, 2022, DAN 2023 TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU :
- Mengubah Lampiran Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 956 Tahun 2024 pada nomor urut ke-14 atas nama:
- Nama : Abdurrahman Al Fadhil
NIM : 11220430000025
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

dari semula ditetapkan pemutusannya sebagai penerima beasiswa Badan Layanan Umum (BLU), menjadi dibatalkan dan dikembalikan hak yang bersangkutan sebagai penerima beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90.



- KEDUA : Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 956 Tahun 2024 tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

Rektor

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

